

ABSTRAK PERATURAN

TIM KOORDINASI - PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

2025

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NO. 28

KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

ABSTRAK:

- Untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perlu dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis.
- Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Keppres ini menetapkan mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Tim Koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis.

CATATAN:

- Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Lampiran file: 5 hlm.